

TIM - ASESOR – PENILAIAN MANDIRI MATURITAS

Kpt 26/2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2023, Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021, dan Keputusan KPU No. 981 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Agustus 2026.
- Lamp.: 1 hlm.